



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 59/DPD RI/V/2016-2017 tanggal 21 Juli 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2016;
  - c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016;
  - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016;
  - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

### Pasal 3

Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.555.934.150.832.790 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang berarti 87,11% (delapan puluh tujuh koma satu satu persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.786.225.025.908.000 (satu kuadriliun tujuh ratus delapan puluh enam triliun dua ratus dua puluh lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- b. realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965 (satu kuadriliun delapan ratus enam puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang berarti 89,5% (delapan puluh sembilan koma lima persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.082.948.885.885.000 (dua kuadriliun delapan puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp308.340.941.062.175 (tiga ratus delapan triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berarti 103,92% (seratus tiga koma sembilan dua persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000 (dua ratus sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. pembiayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar Rp334.503.339.851.560 (tiga ratus tiga puluh empat triliun lima ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang berarti 112,73% (seratus dua belas koma tujuh tiga persen) dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000 (dua ratus sembilan puluh enam triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- e. berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. realisasi Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp107.913.549.522.565 (seratus tujuh triliun sembilan ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- b. penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp354.737.335.464 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

c. berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. berdasarkan SAL Awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Penyesuaian SAL Awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat SAL Awal Tahun Anggaran 2016 Setelah Penyesuaian sebesar Rp108.268.286.858.029 (seratus delapan triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);
- d. penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar minus Rp19.011.062.000.000 (sembilan belas triliun sebelas miliar enam puluh dua juta rupiah);
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp26.162.398.789.385 (dua puluh enam triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. berdasarkan SAL Awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp115.419.623.647.414 (seratus lima belas triliun empat ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- g. penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2016 sebesar minus Rp2.225.788.383.129 (dua triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- h. berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Penyesuaian SAL Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp113.193.835.264.285 (seratus tiga belas triliun seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 5

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp5.456.881.565.245.612 (lima kuadriliun empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp3.889.949.813.238.968 (tiga kuadriliun delapan ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.566.931.752.006.649 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.664.656.451.847.902 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.872.337.960.471.773 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

c. berdasarkan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp207.681.508.623.871 (dua ratus tujuh triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp67.956.520.850.893 (enam puluh tujuh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c dan surplus dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp139.724.987.772.978 (seratus tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp139.008.141.105.397 (seratus tiga puluh sembilan triliun delapan miliar seratus empat puluh satu juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp258.158.575.310.459 (dua ratus lima puluh delapan triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp423.329.115.205.241 (empat ratus dua puluh tiga triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima belas juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

d. jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp18.993.603.610.887 (delapan belas triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.669.790.895.690.636 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebesar minus Rp1.530.307.195.836 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebesar Rp 1.668.260.588.494.800 (satu kuadriliun enam ratus enam puluh delapan triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- d. defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebesar Rp139.724.987.772.978 (seratus tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

e. koreksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp37.071.076.468.403 (tiga puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah);
- f. transaksi antar entitas sebesar minus Rp72.406.275.018 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah);
- g. reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1.397.481.091.442 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- h. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2016 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, transaksi antar entitas sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf g, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.566.931.752.006.649 (satu kuadriliun lima ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 10

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.

#### Pasal 11

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

#### Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

#### Pasal 13

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

## I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara bertanggung jawab dan terbuka sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2016 Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. LKPP Tahun 2016 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2016, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama Tahun Anggaran 2016. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2016, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2016. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam LKPP Tahun 2016 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2016 kepada BPK untuk diaudit melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-267/MK.05/2017 tanggal 27 Maret 2017. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (*Unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-11/Pres/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2016 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 43/S/I-IV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 44/S/I-IV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 45/S/I-IV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Opini WTP tersebut menggambarkan Pemerintah Pusat telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*) serta sesuai ketentuan perundangan. Selain itu, opini WTP tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2016, di dalam Undang-Undang ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2016.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas neto” atas realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Huruf c

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6

Huruf a

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## Pasal 7

### Huruf a

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

### Huruf b

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

### Huruf c

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

### Huruf d

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam APBN (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

## Pasal 8

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya.

Badan Lainnya adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## Pasal 12

Opini Wajar Tanpa Pengecualian disertai beberapa temuan sebagai berikut:

### A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern:

1. Sistem informasi penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi;
2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai;
3. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten;
4. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan;
5. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai;
6. Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib;
7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib;
8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib;
9. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai;
10. Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas;
11. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai; dan
12. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.

### B. Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:

1. Pengelolaan PNBPN pada 46 K/L serta pengelolaan piutang pada 21 K/L belum sesuai ketentuan;
2. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun 2016 tidak memperhitungkan piutang kepada Wajib Pajak;

3. Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan; dan
4. Penganggaran, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L dan Belanja Barang pada 73 K/L, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L tidak memadai.

Temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

LKPP Tahun 2016 disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Kuasa Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2016 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 73 (tujuh puluh tiga) LKKL mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", 8 (delapan) LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 6 (enam) LKKL mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WTP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

| No  | Kementerian Negara/Lembaga              | Opini Tahun 2016 | Opini Tahun 2015 |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1.  | Majelis Permusyawaratan Rakyat          | WTP              | WTP              |
| 2.  | Dewan Perwakilan Rakyat                 | WTP              | WTP              |
| 3.  | Badan Pemeriksa Keuangan                | WTP              | WTP              |
| 4.  | Mahkamah Agung                          | WTP              | WTP              |
| 5.  | Kejaksaan Agung                         | WTP              | WDP              |
| 6.  | Sekretariat Negara                      | WTP              | WTP              |
| 7.  | Kementerian Dalam Negeri                | WTP              | WTP              |
| 8.  | Kementerian Luar Negeri                 | WTP              | WDP              |
| 9.  | Kementerian Pertahanan                  | WDP              | WDP              |
| 10. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | WTP              | WTP              |





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| <b>No</b> | <b>Kementerian Negara/Lembaga</b>                                 | <b>Opini Tahun 2016</b> | <b>Opini Tahun 2015</b> |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 11.       | Kementerian Keuangan  | WTP                     | WTP                     |
| 12.       | Kementerian Pertanian   | WTP                     | WDP                     |
| 13.       | Kementerian Perindustrian   | WTP                     | WTP                     |
| 14.       | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                        | WTP                     | WDP                     |
| 15.       | Kementerian Perhubungan   | WTP                     | WTP                     |
| 16.       | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                             | WTP                     | WTP                     |
| 17.       | Kementerian Kesehatan   | WTP                     | WTP                     |
| 18.       | Kementerian Agama   | WTP                     | WDP                     |
| 19.       | Kementerian Ketenagakerjaan                                       | WTP                     | WDP                     |
| 20.       | Kementerian Sosial  | WTP                     | TMP                     |
| 21.       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                        | WDP                     | WDP                     |
| 22.       | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                | TMP                     | WTP                     |
| 23.       | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   | WTP                     | WDP                     |
| 24.       | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan       | WTP                     | WTP                     |
| 25.       | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       | WTP                     | WTP                     |
| 26.       | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | WTP                     | WTP                     |

27. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| <b>No</b> | <b>Kementerian Negara/Lembaga</b>   | <b>Opini Tahun 2016</b> | <b>Opini Tahun 2015</b> |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 27.       | Kementerian Pariwisata  | WTP                     | WTP                     |
| 28.       | Kementerian Badan Usaha Milik Negara  | WTP                     | WTP                     |
| 29.       | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi                                 | WTP                     | WDP                     |
| 30.       | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                       | WTP                     | WTP                     |
| 31.       | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                            | WDP                     | WDP                     |
| 32.       | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                   | WTP                     | WTP                     |
| 33.       | Badan Intelijen Negara  | WTP                     | WTP                     |
| 34.       | Lembaga Sandi Negara  | WTP                     | WTP                     |
| 35.       | Dewan Ketahanan Nasional  | WTP                     | WTP                     |
| 36.       | Badan Pusat Statistik   | WTP                     | WDP                     |
| 37.       | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | WTP                     | WTP                     |
| 38.       | Badan Pertanahan Nasional   | WTP                     | WTP                     |
| 39.       | Perpustakaan Nasional   | WTP                     | WDP                     |
| 40.       | Kementerian Komunikasi dan Informatika  | WTP                     | WDP                     |
| 41.       | Kepolisian Negara Republik Indonesia  | WTP                     | WTP                     |
| 42.       | Badan Pengawas Obat dan Makanan   | WTP                     | WTP                     |
| 43.       | Lembaga Ketahanan Nasional  | WTP                     | WTP                     |
| 44.       | Badan Koordinasi Penanaman Modal  | WTP                     | WTP                     |

45. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| <b>No</b> | <b>Kementerian Negara/Lembaga</b>                                 | <b>Opini Tahun 2016</b> | <b>Opini Tahun 2015</b> |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 45.       | Badan Narkotika Nasional  | WTP                     | WTP                     |
| 46.       | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | WTP                     | WDP                     |
| 47.       | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                | WDP                     | WDP                     |
| 48.       | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                                 | TMP                     | TMP                     |
| 49.       | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika                     | WTP                     | WTP                     |
| 50.       | Komisi Pemilihan Umum   | WDP                     | WDP                     |
| 51.       | Mahkamah Konstitusi   | WTP                     | WTP                     |
| 52.       | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan                   | WTP                     | WTP                     |
| 53.       | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                                | WTP                     | WTP                     |
| 54.       | Badan Tenaga Nuklir Nasional                                      | WTP                     | WTP                     |
| 55.       | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi                          | WTP                     | WTP                     |
| 56.       | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional                        | WTP                     | WTP                     |
| 57.       | Badan Informasi Geospasial  | WDP                     | WDP                     |
| 58.       | Badan Standardisasi Nasional                                      | WTP                     | WDP                     |
| 59.       | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                      | WTP                     | WTP                     |
| 60.       | Lembaga Administrasi Negara                                       | WTP                     | WTP                     |
| 61.       | Arsip Nasional Republik Indonesia                                 | WTP                     | WTP                     |
| 62.       | Badan Kepegawaian Negara  | WTP                     | WTP                     |

63. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| No  | Kementerian Negara/Lembaga  | Opini Tahun 2016 | Opini Tahun 2015 |
|-----|---|------------------|------------------|
| 63. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             | WTP              | WTP              |
| 64. | Kementerian Perdagangan   | WTP              | WTP              |
| 65. | Kementerian Pemuda dan Olah Raga                                      | TMP              | TMP              |
| 66. | Komisi Pemberantasan Korupsi  | WTP              | WTP              |
| 67. | Dewan Perwakilan Daerah   | WTP              | WTP              |
| 68. | Komisi Yudisial   | WTP              | WTP              |
| 69. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                                 | WTP              | WTP              |
| 70. | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia     | WTP              | WTP              |
| 71. | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo                                  | WTP              | WDP              |
| 72. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                    | WDP              | WTP              |
| 73. | Badan SAR Nasional  | WTP              | WTP              |
| 74. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha                                      | WTP              | WTP              |
| 75. | Badan Pengembangan Wilayah Suramadu                                   | WTP              | WTP              |
| 76. | Ombudsman RI  | WTP              | WDP              |
| 77. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                                   | WTP              | WTP              |
| 78. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | WTP              | WDP              |

79. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| No  | Kementerian Negara/Lembaga   | Opini Tahun 2016  | Opini Tahun 2015 |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 79. | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                                | WTP               | WTP              |
| 80. | Sekretariat Kabinet  | WTP               | WTP              |
| 81. | Badan Pengawas Pemilihan Umum  | WTP               | WTP              |
| 82. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia                      | WDP               | WDP              |
| 83. | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia                   | TMP               | TMP              |
| 84. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | WTP               | WDP              |
| 85. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman                             | WTP               | WDP              |
| 86. | Badan Keamanan Laut  | TMP <sup>1)</sup> |                  |
| 87. | Badan Ekonomi Kreatif  | TMP <sup>1)</sup> |                  |
| 88. | Bendahara Umum Negara  | WTP               | WDP              |

Keterangan:

<sup>1)</sup> Nomenklatur K/L Baru yang mulai digunakan tahun 2016

### Pasal 13

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga;

c. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP;
- e. memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya;
- f. meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) angkutan orang dengan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6113